

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuak, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian kali ini adalah :

1. Efektifitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada masyarakat islam di Kecamatan Wua-wua Kota Kendari belum efektif karena terdapat 35% masayarakat Kecmatan wua-wua todak bisa membaca al-qur'an.
2. Faktor dalam proses pelaksanaan perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari adalah faktor dari pemerintah dimana sosialisasi yang tidak merata, kemudian faktor dari Pembelajaran dimana kendala keterbatasan tenaga pendidik, kendala sarana dan prasarana, dan faktor dari masyarakat bahwa kurangnya budaya hukum masyarakat kecamatan wua-wua
3. Solusi pelaksanaan perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari pemerintah musti mensosialisasikan perda keseluruh lapisan masyarakat. Pemerintah musti menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang efektifitas perda, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan al-qur'an, sehingga al-qur'an tetap dilestarikan.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada pemerintah agar mensosialisasikan perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari keseluruhan lapisan masyarakat. Pemerintah juga musti menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang efektifitas perda nomor 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan masyarakat islam di kecamatan wua-wua Kota Kendari, pemerintah juga musti berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk membuka tenaga pendidik, membuat program tepat sasaran dan menyejahterahkan penyuluh agar bekerja dengan baik, sehingga Perda yang telah dibuat berdasarkan otonomi yang telah diberikan kepada daerah yang berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diimplementasikan dan menjadi sebuah efektifitas yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya sekedar produktifitas yang tidak memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. dan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan al-qur'an, sehingga hukum dapat dijalankan serta al-qur'an agar tetap dilestarikan.